

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2021**



**DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA**

TONDANO, Januari 2022

KATA PENGANTAR

Dinas Pangan Kabupaten Minahasa melalui program dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. maka perencanaan APBD dilakukan dengan cermat dan berdaya guna dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan untuk memfokuskan dalam upaya mendukung pengembangan daerah

Dalam hal ini, stakeholders pendukung ketahanan pangan berfungsi dalam menggerakkan komponen masyarakat untuk bekerja sama mendorong pertumbuhan tanaman pangan serta peningkatan mutu produksi. Untuk dapat merealisasikannya Badan Ketahanan Pangan ditunjang dengan program yang menyentuh masyarakat dalam hal pembinaan dan pengawasan. Maksud tersebut untuk mewujudkan perekonomian yang baik menuju Kabupaten Minahasa yang berketahanan pangan.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 ini , diharapkan mampu untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Pencapaian program kegiatan ini diharapkan mampu mengukur dan melihat pencapaian program kegiatan tahun 2021 yang nantinya menjadi dasar pembuatan program kerja selanjutnya.

Akhirnya dengan selesainya LKJIP Tahun 2021 ini bisa menjadi daya dorong bagi terbentuknya program ketahanan pangan selanjutnya yang berkesinambungan, tepat sasaran dan berhasil baik

Tondano, Januari 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Singkat Organisasi	3
D. Sistematika pelaporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP.....	29
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Penetapan Indikator Kinerja Utama	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, memaksa adanya perubahan kebijakan organisasi pemerintah baik di tataran pusat maupun daerah. Penataan kelembagaan pemerintah diarahkan melalui upaya sejumlah tindakan efisiensi yang meliputi perampingan struktur organisasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan profesionalisme untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012: (1) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. (2) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Definisi tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut :

- Pangan bukan berarti hanya beras atau komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) tetapi mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan dan hewan termasuk ikan, baik produk primer maupun turunannya.
- Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan dan daya tahan jasmani maupun rohani.
- Tersedianya pangan dalam kondisi aman diartikan sebagai bebas dari kandungan biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari aspek kaidah agama.
- Di samping keamanan pangan, pemenuhan pangan perlu cita rasa, kandungan zat gizi makro maupun mikro yang dibutuhkan setiap individu untuk tumbuh sehat dan produktif dari hari ke hari.
- Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh setiap rumah tangga secara fisik maupun ekonomi yaitu dalam jarak dan harga yang terjangkau.

Hakekat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Ketahanan Pangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut menuntut terciptanya good governance pada lembaga pemerintah, tidak terkecuali Dinas Pangan Kabupaten Minahasa. Guna menciptakan hal tersebut maka dituntut profesionalisme stakeholders pelaksana kegiatan untuk jeli melihat situasi dan kondisi ketahanan pangan yang sedang terjadi di masyarakat dalam rangka stabilitas pangan.

Desentralisasi di Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai salah satu tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena sektor ketahanan pangan merupakan urusan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dengan demikian pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu ukuran dalam penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat. Peningkatan dan perluasan otonomi daerah di bidang ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan utamanya di sektor ketahanan pangan sesuai dengan arah pemerintahan yang baik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang prima dan dapat semudah mungkin dijangkau masyarakat.

Pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa yang relatif dan belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan terutama dalam hal pemanfaatan tanaman lokal serta keseimbangan konsumsi yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta pemenuhan kebutuhan terutama di daerah pinggiran dan distribusi yang belum stabil. Untuk itu sebagai aparat terdepan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, akan diutamakan pada penciptaan lingkungan dan iklim yang kondusif melalui fasilitasi dan stimulasi bagi tumbuhnya kemandirian lokal dalam bidang tersebut.

Sebagai bagian dan fungsi manajemen pemerintah daerah, maka dalam rangka memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan tahun 2021, maka disusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan yang berisi kinerja organisasi ini selama Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa,

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2021
2. Memenuhi kewajiban Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 41 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum, meliputi:

1. Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas

- a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. Melakukan urusan kepegawaian;
- j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

A. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Ketersediaan Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Sumberdaya Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Sumberdaya Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
 - f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- C. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kerawanan Pangan, meliputi:
- 1. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
 - 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- 1. Tugas
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- 2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Distribusi Pangan

A. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Distribusi Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. Memelakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Harga Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Harga Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Cadangan Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Cadangan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

A. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, meliputi:

1. Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

2. Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;

- b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - f. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - h. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- C. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Keamanan Pangan, meliputi:
1. Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
 2. Uraian Tugas Pekerjaan
Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional


1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 3) melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - b. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan

- 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum
3. Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan
 - a. Seksi Sumberdaya Pangan
 - b. Seksi Ketersediaan Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Cadangan Pangan
 - c. Seksi Harga Pangan
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal Desember 2016, struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas :



D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2022 meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN
	E. Latar Belakang
	F. Maksud dan Tujuan
	G. Gambaran Singkat Organisasi
	H. Sistematika pelaporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	C. Capaian Kinerja Organisasi
	D. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	:
	3. Perjanjian Kinerja
	4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan , Sasaran dan Strategi Pembangunan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa:

Tabel. 2.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya kuitas pengelolaan keuangan negara, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1.1 peningkatan akuntabilitas kinerja dan kepuasan stakeholder terhadap pelayanan perangkat daerah		
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.1. meningkatnya konsumsi normatif perkapita pertahun terhadap keberagam gizi pangan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan dan kemandirian pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi instansi terkait 2. Pengembangan lumbung pangan masyarakat 3. Pengembangan gudang pangan pemerintah 4. Pengembangan kelembagaan pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan pangan 2. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan 3. Pengembangan lumbung pangan masyarakat 4. Mengembangkan usaha pangan masyarakat 5. Penguatan cadangan pangan 6. Pengembangan

			pekerjaan
--	--	--	-----------

			pekarangan 7. Pengembangan pemanfaatan pekarangan
		Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pembinaan petani/ produsen pangan segar 2. Penyediaan sarana prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar
3. meningkatkan ketersediaan pangan	3.1 meningkatnya penanggulangan kemiskinan	meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa kerentanan dan ketahanan pangan masyarakat 2. Menganalisa kerentanan dan ketahanan pangan masyarakat 3. Mengabasila ketersediaan pangan

Tujuan, Sasaran dan Strategi

2. Program dan Kegiatan

Secara umum program dan kegiatan dinas pangan periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 2. Administrasi keuangan perangkat daerah 3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah 5. Administrasi umum perangkat daerah 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota 3. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi 4. Pemantauan stok dan pasokan harga pangan 5. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
3	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah 2. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota 3. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan/ kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi 4. Pemantauan stok dan pasokan dan harga pangan 5. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
4	Program penanganan kerawanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota 3. Penyusunan pemutakhiran dan analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan

		4. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten kota
5	Program pengawasan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota2. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Tahun 2021 adalah Sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Konsumsi Pangan (B2SA) dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Segar	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	92,7
		Berkembangnya pemahaman kelompok pemanfaatan pekarangan	2 Kelompok
		Berkembangnya Pemahaman Masyarakat Mengonsumsi	125 orang
		Meningkatnya pemahaman menu makanan keluarga yang beragam bergizi seimbang dan aman	25 kecamatan
		Terpromosinya produksi pangan olahan	2 kegiatan
		Pengawasan keamanan pangan segar	3 pasar besar

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Rp	2.488.891.619	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya ekonomi Untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp	4.291.408	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	150.993.166	
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	7.046.927	
5	Program Penanganan Keamanan Pangan	Rp	3.378.844	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Badan Ketahanan Pangan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan yang nantinya akan dijadikan tolak ukur kedepan dalam upaya memaksimalkan pencapaian program yang sudah ditetapkan.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Kegiatan
Dinas Pangan

No	PROGRAM	KEGIATAN		TAHUN 2020	
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tersedianya Dokumen SKPG	1 Dokumen	1 Dokumen
		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,7	92,3
		Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Tersedianya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Pekarangan	2 Kelompok	11 kelompok
			Jumlah Kecamatan yang mengikuti Festival pangan kabupaten	25 Kecamatan	-

		Pemantauan dan Analisis	Tersusunnya Harga Pangan Mingguan,	12 Bulan	12 Bulan
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Keamanan Pangan Segar dipasar-pasar tradisional	3 Kali	3 Kali

1. Analisis penyusunan pola konsumsi pangan

No	Bidang Urusan/Target	Target	Realisasi	Hasil Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	93.2	92,3	99,33%

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menentukan pola konsumsi serta bagaimana masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan setiap hari melalui survey pola konsumsi pangan hasil target yang dicapai sesuai tabel diatas skor target PPH 93.2% sedangkan hasil yang dicapai skor 92,3 dengan demikian persentasi skor PPH adalah 99,33% ini disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak stabilnya perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan B2SA.

2. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan

Analisa Jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan melalui sisi ketersediaan pangan dikabupaten minahasa dan bagaimana ketersediaan energy 4.608,2 Kg/Kap/Hari dan protein 125,8 G/Kap/Hari yang ada melalui produksi pangan di minahasa yang dilaksanakan di 25 Kecamatan dan instansi terkait Hasil yang dicapai adalah Energi 3.450,5 Kg/Kap/Hari dan Protein 115,06 G/Kap/Hari dengan demikian terjadi penurunan Ketersediaan Pangan ini disebabkan dengan adanya penurunan produksi pangan akibat cuaca yang terjadi dikabupaten minahasa namun sesuai SUSENAS Skor Harapan Konsumsi Energi 2200 Kg/Kap/Hari dan Protein 79 G/Kap/Hari jadi Ketersediaan masih angka standar yang harus dikonsumsi

No	Bidang Urusan/Target	Target	Realisasi	Hasil Capaian
1	Ketersediaan Energi	4.608,2	3.450,55	74,9 %
2	Ketersediaan Protein	125,8	115,06	91,5 %

3. Pemanfaatan Pebaran untuk pengembangan pangan

Bagaimana masyarakat memanfaatkan pebaran yang ada di setiap rumah tangga yang ada di minahasa pemberdayaan dan pengembangan kelompok pebaran pangan lestari (P2) yang ditargetkan 2 Kelompok melalui dana APBD

No	Bidang Urusan/Target	Target	Realisasi	Hasil Capaian
1	Jumlah Kelompok yang diberdayakan	2 Kelompok	2 Kelompok	100%

Pada penanganan kegiatan kelompok yang didanai melalui dana APBD minahasa juga mendapatkan dan melalui dan DEKON provinsi sulawesi utara sebanyak 6 kelompok yaitu kelompok penumbuhan P2L jumlah 5 kelompok, kelompok pengembangan jumlah 5 kelompok dan kelompok pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) melalui usaha beras dan cabe jumlah 2 kelompok sehingga total kelompok yang diberdayakan sebanyak 14 kelompok

4. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Dalam mengantisipasi terdapatnya bahan berbahaya yang terdapat pada pangan segar dilaksanakan pembinaan dan rang bagaimana masyarakat memanfaatkan produk pangan berbahan organik (pupuk, insektisida)

No	Bidang Urusan/Target	Target	Realisasi	Hasil Capaian
1	Pembinaan dan pengawasan keamanan Pangan	3	3	100 %

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja, disediakan anggaran Belanja Langsung (untuk pembiayaan program/kegiatan) sebesar Rp. 2.748.832.960,- Sedangkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp. 2.292.074.004,- belanja tidak langsung. Semuanya dana APBD Kabupaten Minahasa sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran (DPPA) Dinas Pangan kabupaten Minahasa Tahun 2021.

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran
		(%)	Anggaran (Rp.)	
2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.583.122.623	79,47	2.052.900.610	530.222.013
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.736.700	100	3.736.700	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.292.074.004	78,53	1.800.110.800	491.963.204
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.187.900	100	2.187.900	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.653.779	100	11.653.779	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.420.540	0	0	12.420.540
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.199.700	82,56	122.361.431	25.838.269
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.850.000	100	7.850.000	0
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian pangan	4.291.408	100	4.291.408	0
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	201.821.622	75	150.993.166	50.828.456
Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.046.927	100	7.046.927	0
Program pengawasan keamanan Pangan	3.378.844	100	3.378.844	0

Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	4.291.408	100	4.291.408	0
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	150.993.166	100	150.993.166	0
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan darah Kabupaten/kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	3.404.828	100	3.404.828	0
Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	147.588.338	100	147.588.338	0
Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.046.927	100	7.046.927	0
Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	818.083	100	818.083	0
Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	6.228.844	100	6.228.844	0
Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.378.844	100	3.378.844	0
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	3.378.844	100	3.378.844	0

Jumlah	2.654.601.964		2.218.610.955	435.991.009
Realisasi Keuangan (%)		83.58		
Realisasi Fisik (%)		100,00		

Setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, maka realisasi dari penyerapan anggaran program/kegiatan mencapai **83,58 %** atau **Rp.2.218.610.955,-** dari pagu anggaran yang tersedia **Rp. 2.654.601.964,-**.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai daerah yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang relatif besar, Kabupaten Minahasa mempunyai peluang yang cukup besar untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, tingkat pendidikan masyarakat yang lebih baik, keberadaan berbagai institusi di tingkat lokal (Posyandu, Balai Penyuluhan, Organisasi Masyarakat) dan adanya pendekatan baru manajemen pembangunan ke arah desentralisasi dan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendorong bagi upaya pemantapan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi yang tepat akan dapat memenuhi pencapaian ketahanan pangan yang tanpa disertai kerusakan lingkungan.

Dengan memanfaatkan keragaman potensi sumberdaya alam dan keragaman selera serta permintaan pangan yang semakin terus mengalami peningkatan perlu dilakukan upaya pemantapan pangan antara lain :

1. Perlu memanfaatkan potensi dan keragaman sumberdaya lokal yang dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan optimalisasi lahan tidur produktif serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan rumah tangga.
2. Mendorong pengembangan sistem dan usaha agribisnis pangan peluang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan perdagangan pangan lokal yang mampu meningkatkan ketersediaan dan kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Minahasa.
4. Memanfaatkan pasar lokal dalam pemenuhan kebutuhan konsumen yang beragam seiring dengan perkembangan ekonomi pangan dalam negeri.
5. Memberikan jaminan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam hal pemenuhan pangan pokok sumber karbohidrat.

PLT. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN MINAHASA



DRS. JORRY J. GUMANSING
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19630109 198503 1 018

